



**P U T U S A N**

**Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAIFIDIN ALS  
BIDIN BIN (ALM) HAMIDUN  
MAJID;**
2. Tempat Lahir : Sukamara;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 September 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Pelita, RT. 13 / RW. 04, Desa  
Padang, Kec. Sukamara,  
Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan  
Tengah Atau Dusun Jambi Luar,  
Desa Jambi, Kec. Manis Mata,  
Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar

didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHMMAD SYAIFIDIN Als Bidin Bin (Alm) HAMIDUN MAJID telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHMMAD SYAIFIDIN Als Bidin Bin (Alm) HAMIDUN MAJID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Unit HP merk OPPO jenis A18 No Imei :861130064945119,Warna Hitam;
  - 2) 1 (Satu) Unit HP merk OPPO jenis A38 No Imei :861756063274539,warna Hitam;
  - 3) 1 (Satu) Unit HP merk OPPO jenis A60 No Imei :863796072744492,warna biru;
  - 4) 1 (Satu) Unit HP merk OPPO jenis A60 No Imei :863796070658371,warna ungu;
  - 5) 1 (Satu) Unit HP merk OPPO jenis A79 No Imei :866424060518235,warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Unit HP merk OPPO jenis A78 No Imei :861502060322032.warna hitam;
- 7) 1 (satu) slop Rokok Gudang Garam Signature isi 16;  
Dikembalikan kepada Saksi Yusran;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 150/O.1.13/Eoh.2/09/ 2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa MUHMAD SYAIFIDIN Als Bidin Bin (Alm) HAMIDUN MAJID, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Yusran yang beralamat di Dusun Jambi Luas, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yakni berupa 15 (lima belas) unit unit handphone dan 11 (sebelas) slop rokok milik Saksi Yusran. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Yusran selaku pemilik rumah dan toko sembako dan handphone yang beralamat di Dusun Jambi Luas, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat menutup sementara tokonya olehkarena akan pergi menuju Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah;

Bahwa pada Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Muhammad Syaifidin pergi menuju rumah dan toko Saksi Yusran yang beralamat di Dusun Jambi Luas, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan maksud membeli sembako di toko yang menjadi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan Saksi Yusran. Setibanya toko milik Saksi Yusran, toko dalam kondisi tutup dan sepi sehingga muncul niat Terdakwa Muhammad Syaifidin untuk mengambil barang sesuatu yang ada di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Syaifidin pulang meninggalkan toko milik Saksi Yusran dengan maksud akan kembali lagi pada malam hari ketika menurutnya situasi sudah aman. Setelah itu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Muhammad Syaifidin berjalan kaki kembali pergi menuju toko milik Yusran, setibanya di toko milik Saksi Yusran kemudian Terdakwa Muhammad Syaifidin menaiki bangunan toko milik Saksi Yusran hingga Terdakwa Muhammad Syaifidin berada di atap toko, setelah itu Terdakwa berjalan menuju jendela lantai dua rumah Saksi Yusran kemudian Terdakwa dorong jendela tersebut sampai dalam kondisi terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lantai dua rumah Saksi Yusran. Setelah berada didalam lantai dua rumah Saksi Yusran kemudian Terdakwa menuruni tangga menuju lantai satu rumah Saksi Yusran dan menuju bagian depan rumah yang menjadi satu dengan toko hingga Terdakwa menemukan etalase handphone. Setelah itu Terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil 15 (lima belas) unit unit handphone dengan rincian 2 (dua) unit handphone merk Oppo tipe F11, 2 (dua) unit handphone merk Oppo tipe A18, 1 (satu) unit handpone merk Oppo tipe A38, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo tipe A60, 1 (satu) unit handpone merk Oppo tipe A79, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A78, 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y03, 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C67, 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe note 50, 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C63 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe C65, kemudian memasukannya kedalam tas ransel yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Selanjutnya didalam ruangan yang sama Terdakwa tanpa seizin pemiliknya mengambil 11 (sebelas) slop rokok dengan rincian 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoena Mild isi 16, 2 (dua) slop rokok merk Sampoena Mild isi 50, 2 (dua) slop rokok merk Malboro merah isi 20, 2 (dua) slop rokok merk Malboro filter black isi 20 dan 4 (empat) slop rokok merk Gudang Garam Signature isi 16, kemudian memasukannya kedalam tas ransel miliknya. Setelah Terdakwa Muhammad Syaifidin mengambil barang-barang yang ada didalam toko milik Saksi Yusran, kemudian Terdakwa Muhammad Syaifidin dengan membawa 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok melalui jendela lantai satu keluar dari rumah Saksi Yusran. Kemudian Terdakwa Muhammad Syaifidin pergi meninggalkan rumah Saksi Yusran menuju rumah Terdakwa Muhammad Syaifidin;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Terdakwa Muhammad Syaifidin menjual 2 (dua) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok yang diambilnya dari rumah Saksi Yursan kepada seseorang yang Terdakwa Muhammad Syaifidin tidak kenal yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Sungai Rangit, Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yakni saksi Yusran untuk mengambil 15 (lima belas) unit handphone dan 11 (sebelas) slop rokok. Adapun akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Syaifidin, Saksi Yusran mengalami kerugian sebesar Rp. 43.228.190,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD ZULKIFLI ALS JUL BIN MUHAMMAD MUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di rumah Sdr. YUSRAN yang merupakan tempat saksi bekerja di Dsn Dusun Jambi Luar, RT/RW: 002/001, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalbar;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB pada waktu saksi pulang dari acara di Sukamara;
  - Bahwa saat itu ada orang yang mau menanyakan HP yang ada dilemari etalase setelah itu orang tersebut tidak membeli HP, kemudian saksi pun melihat dan baru sadar bahwa HP yang berada dilemari kaca etalase sudah tidak ada lagi, kemudian saksi juga mengecek barang yang lain yang ada ditoko ternyata ada juga rokok untuk jualan yang hilang dari situlah saksi tahu bahwa toko telah terjadi pencurian;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu HP merk OPPO jenis F11 2 (dua) Unit No Imei : 863541073267155 dan 863545074402710, HP merk OPPO jenis A18 2 (dua) Unit No Imei : 861130060614115 dan 861130064945119, HP merk OPPO jenis A38 1 (Satu) Unit No Imei :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861756063274539 dan HP merk OPPO jenis A60 3 (Tiga) Unit No Imei : 863796072815292, 863796072744492 dan 863796070658371, HP merk OPPO jenis A79 1 (Satu) Unit No Imei : 866424060518235, HP merk OPPO jenis A78 1 (Satu) Unit No Imei : 861502060322032, HP merk VIVO jenis Y03 1 (satu) Unit No Imei : 860685078306591, HP merk REAL ME jenis C67 1 (satu) Unit No Imei : 860531062210526, HP merk REALME jenis Note 50 1 (satu) Unit No Imei : 866594071712058, HP merk REAL ME jenis C63 1 (Satu) Unit No Imei : 862820071577355, HP merk REAL ME jenis C65 1 (Satu) Unit No Imei : 863224070366994, Rokok merk Sampoerna Mild isi 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop, Rokok merk Sampoerna Mild isi 50 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Marlboro merah isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Marlboro Filter black isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok Gudang Garam Signature isi 16 sebanyak 4 (empat) slop;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang yang hilang di toko kemudian saksi memeriksa di bagian lantai bawah dari toko sampai ke dapur tidak ada pintu atau jendela yang rusak, kemudian saksi naik ke lantai atas saksi menuju kamar dan saksi lihat dan masuk kedalam kamar jendela kamar pada bagian kunci jendela yang sudah diganti dengan kait kawat bangunan sudah rusak, dan saksi lihat pintu kamar pada bagian gagang pintu kamar dan liss pintu sudah rusak seperti dicungkil dengan barang yang keras;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian kamar atas tidak ada penghuni dan tidak ada pintu atau jendelanya yang rusak;
- Bahwa menurut perkiraan saksi pelaku masuk melalui samping rumah antara rumah dan rumah walet yang ada disebelah rumah, kemudian pelaku menaiki perumahan tempat jual minyak karena ada sek yang rusak setelah itu menaiki tangga dan merusak jendela kamar kemudian masuk ke kamar dan merusak pintu kamar dan masuk ke rumah kemudian mengambil barang yang ada di dalam toko;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Sdr. YUSRAN dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. YUSRAN mengalami kerugian sejumlah Rp43.228.190,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YUSRAN ALS YUS BIN (ALM) MUHDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang saksi alami;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 pada malam hari yang dimana untuk tepatnya saksi tidak tahu dan baru diketahui pada keesokan harinya Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 15.30 WIB di ruko / rumah toko saksi yang beralamat di Dusun Jambi Luar, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
  - Bahwa barang yang hilang yaitu HP merk OPPO jenis F11 2 (dua) Unit No Imei : 863541073267155 dan 863545074402710, HP merk OPPO jenis A18 2 (dua) Unit No Imei : 861130060614115 dan 861130064945119, HP merk OPPO jenis A38 1 (Satu) Unit No Imei : 861756063274539 dan HP merk OPPO jenis A60 3 (Tiga) Unit No Imei : 863796072815292, 863796072744492 dan 863796070658371, HP merk OPPO jenis A79 1 (Satu) Unit No Imei : 866424060518235, HP merk OPPO jenis A78 1 (Satu) Unit No Imei : 861502060322032, HP merk VIVO jenis Y03 1 (satu) Unit No Imei : 860685078306591, HP merk REAL ME jenis C67 1 (satu) Unit No Imei : 860531062210526, HP merk REALME jenis Note 50 1 (satu) Unit No Imei : 866594071712058, HP merk REAL ME jenis C63 1 (Satu) Unit No Imei : 862820071577355, HP merk REAL ME jenis C65 1 (Satu) Unit No Imei : 863224070366994, Rokok merk Sampoerna Mild isi 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop, Rokok merk Sampoerna Mild isi 50 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Malboro merah isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Malboro Filter black isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok Gudang Garam Signature isi 16 sebanyak 4 (empat) slop;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya tersebut, tetapi ketika saksi melakukan pengecekan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, terhadap ruko milik saksi, untuk atap ruko saksi sebelah kanan sudah tercongkel, jendela samping kanan juga sudah tercongkel dan pintu didalam kamar menuju toko di ruko tersebut juga dirusak;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 ruko saksi tutup dikarenakan saksi ada acara selamatan di Kec. Sukamara yang dimana yang selalu menjaga toko di ruko saksi tersebut adalah keponakan saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. AHMAD ZULKIFLI dan ia baru kembali ke ruko saksi yang beralamat di Desa Jambi pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 15.30 WIB untuk membuka toko dan kemudian diketahui bahwa ruko milik saksi tersebut sudah kemasukan orang dan pelaku mengambil barang-barang yang berada didalam ruko milik saksi tersebut;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Sdr. AHMAD ZULKIFLI dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. YUSRAN mengalami kerugian sejumlah Rp43.228.190,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian di rumah Sdr. YUSRAN yang beralamat di Dsn Dusun Jambi Luar, RT/RW: 002/001, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalbar;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di ruko / rumah Sdr. YUSRAN yang beralamat di Dusun Jambi Luar, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR merupakan paman saksi dan ia membeli handphone untuk berjualan di toko miliknya melalui saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi merupakan sales OPPO di sebuah toko di Kab. Pangkalan Bun tempat Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR membeli handphone untuk ia berjualan di toko miliknya;
- Bahwa Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR membeli handphone tersebut pada tanggal 29 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di Toko PRIMA PONSEL yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Kel. Kampung Baru, Kec. Arut Selatan;
- Bahwa saksi tahu karena Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR ada menghubungi saksi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 18.21 WIB dan Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR menerangkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa toko miliknya kecurian dan ia menerangkan bahwa barang-barang yang hilang yaitu 15 (lima belas) unit handphone dan beberapa slop rokok dan saat itu Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR meminta nomor IMEI handphone yang ia beli sebelumnya kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi menginfokan kepada teman-teman saksi yang bekerja di toko handphone apabila ada seseorang yang menjual handphone dengan nomor IMEI yang hilang tersebut, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 pukul 17.05 WIB ada teman saksi yaitu Sdr. JULKIFLI yang bekerja di toko handphone PONSEL ANDA mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak menjual handphone yaitu HP OPPO A60 dengan IMEI 863796070658371 warna PURPLE dan sama dengan yang hilang di toko Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR. Selanjutnya saksi meminta tolong kepada Sdr. JULKIFLI untuk menahan orang tersebut dengan cara mengajak ngobrol terlebih dahulu menunggu saksi menghubungi pihak kepolisian. Pada pukul 17.15 WIB saksi tiba di Toko PONSEL ANDA dan melihat Terdakwa yang sedang berbincang dengan Sdr. JULKIFLI tentang Terdakwa mau menjual sebuah Handphone di toko tersebut. Kemudian selagi menunggu anggota kepolisian tiba, saksi juga mengajak Terdakwa berbincang mengenai handphone yang hendak Terdakwa jual tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.25 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa serta barang-barang yang ia bawa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR mengalami kerugian sejumlah Rp43.228.190,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul



23.00 WIB telah mengambil 15 (lima belas) unit handphone dan

beberapa slop rokok milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR yang beralamat di Dsn Dusun Jambi Luar, RT/RW: 002/001, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalbar;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dengan cara awalnya Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR kemudian setelah sampai di depan rumah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR pada saat itu keadaan rumah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam keadaan kosong dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung memanjat bangunan kios yang berada samping rumah tersebut dan Terdakwa langsung naik ke lantai atas melalui jendela yang sebelumnya jendela tersebut terkunci akan tetapi Terdakwa mendorongnya dengan kuat dan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dan langsung turun ke lantai bawah dan masuk ke ruangan di bagian depan rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dan Terdakwa menemukan beberapa unit handphone dengan berbagai merk/type dengan total sebanyak 15 (lima belas) unit di dalam sebuah lemari kaca dan juga beberapa jenis rokok dengan berbagai merk/jenis dengan total 20 (dua puluh) slop yang berada di samping lemari kaca tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukan barang-barang berupa 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok tersebut ke dalam sebuah tas yang Terdakwa bawa dari rumah selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut melalui jendela bagian bawah dan langsung meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu HP merk OPPO jenis F11 2 (dua) Unit No Imei : 863541073267155 dan 863545074402710, HP merk OPPO jenis A18 2 (dua) Unit No Imei : 861130060614115 dan 861130064945119, HP merk OPPO jenis A38 1 (Satu) Unit No Imei :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



861756063274539 dan HP merk OPPO jenis A60 3 (Tiga) Unit No Imei :

863796072815292, 863796072744492 dan 863796070658371, HP merk OPPO jenis A79 1 (Satu) Unit No Imei : 866424060518235, HP merk OPPO jenis A78 1 (Satu) Unit No Imei : 861502060322032, HP merk VIVO jenis Y03 1 (satu) Unit No Imei : 860685078306591, HP merk REAL ME jenis C67 1 (satu) Unit No Imei : 860531062210526, HP merk REALME jenis Note 50 1 (satu) Unit No Imei : 866594071712058, HP merk REAL ME jenis C63 1 (Satu) Unit No Imei : 862820071577355, HP merk REAL ME jenis C65 1 (Satu) Unit No Imei : 863224070366994, Rokok merk Sampoerna Mild isi 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop, Rokok merk Sampoerna Mild isi 50 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Marlboro merah isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Marlboro Filter black isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok Gudang Garam Signature isi 16 sebanyak 4 (empat) slop;

- Bahwa setelah barang-barang berupa 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok yang telah Terdakwa ambil di rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut selanjutnya barang berupa 15 (lima belas) unit handphone tersebut 6 (enam) unit handphone telah di amankan oleh Anggota Polsek Manis Mata, 4 (empat) unit handphone masih di simpan dirumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Pelita, RT. 013 / RW. 004, Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah, 2 (dua) unit handphone sudah terjual, dan 3 (tiga) unit hilang dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya sedangkan untuk 20 (dua puluh) slop rokok sudah Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenali identitasnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone tersebut kepada 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang bekerja di perusahaan kelapa sawit PT. Sungai Rangit, Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang di rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut adalah agar barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dapat terjual dan uangnya untuk Terdakwa gunakan istri Terdakwa berobat;
- Bahwa ikarenakan istri Terdakwa sedang sakit dan perlu biaya untuk berobat selanjutnya pada saat itu Terdakwa melihat keadaan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dalam keadaan kosong kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A18 No IMEI : 861130064945119 warna hitam;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A38 No IMEI : 861756063274539 warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796072744492 warna biru;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796070658371 warna ungu;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796072815292 warna ungu;
6. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A79 No IMEI : 866424060518235 warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A78 No IMEI : 861502060322032 warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP merk Realme jenis Note 50 No IMEI : 866594071712058 warna hitam;
9. 1 (satu) unit HP merk Realme jenis C 67 No IMEI : 860531062210516 warna oasis cerah;
10. 1 (satu) unit HP merk Realme jenis C 63 No IMEI : 862820071577355 warna oasis cerah;
11. 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature isi 16;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara



ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil 15 (lima belas) unit handphone dan beberapa slop rokok milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR yang beralamat di Dsn Dusun Jambi Luar, RT/RW: 002/001, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalbar;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan Terdakwa saja dan melakukannya seorang diri;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dengan cara awalnya Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR kemudian setelah sampai di depan rumah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR pada saat itu keadaan rumah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam keadaan kosong dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung memanjat bangunan kios yang berada samping rumah tersebut dan Terdakwa langsung naik ke lantai atas melalui jendela yang sebelumnya jendela tersebut terkunci akan tetapi Terdakwa mendorongnya dengan kuat dan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dan langsung turun ke lantai bawah dan masuk ke ruangan di bagian depan rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dan Terdakwa menemukan beberapa unit handphone dengan berbagai merk/type dengan total sebanyak 15 (lima belas) unit di dalam sebuah lemari kaca dan juga beberapa jenis rokok dengan berbagai merk/jenis dengan total 20 (dua puluh) slop yang berada di samping lemari kaca tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukan barang-barang berupa 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok tersebut ke dalam sebuah tas yang Terdakwa bawa dari rumah selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut melalui jendela bagian bawah dan langsung meninggalkan rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil yaitu HP merk OPPO jenis F11 2 (dua) Unit No Imei : 863541073267155 dan 863545074402710, HP merk OPPO jenis A18 2 (dua) Unit No Imei : 861130060614115 dan 861130064945119, HP merk OPPO jenis A38 1 (Satu) Unit No Imei : 861756063274539 dan HP merk OPPO jenis A60 3 (Tiga) Unit No Imei : 863796072815292, 863796072744492 dan 863796070658371, HP merk OPPO jenis A79 1 (Satu) Unit No Imei : 866424060518235, HP merk OPPO jenis A78 1 (Satu) Unit No Imei : 861502060322032, HP merk VIVO jenis Y03 1 (satu) Unit No Imei : 860685078306591, HP merk REAL ME jenis C67 1 (satu) Unit No Imei : 860531062210526, HP merk REALME jenis Note 50 1 (satu) Unit No Imei : 866594071712058, HP merk REAL ME jenis C63 1 (Satu) Unit No Imei : 862820071577355, HP merk REAL ME jenis C65 1 (Satu) Unit No Imei : 863224070366994, Rokok merk Sampoerna Mild isi 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop, Rokok merk Sampoerna Mild isi 50 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Malboro merah isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Malboro Filter black isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok Gudang Garam Signature isi 16 sebanyak 4 (empat) slop;
- Bahwa benar setelah kehilangan barang-barang tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 18.21 WIB, Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR menghubungi Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH dan menerangkan bahwa toko miliknya kecurian dan Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR menerangkan bahwa barang-barang yang hilang yaitu 15 (lima belas) unit handphone dan beberapa slop rokok dan saat itu Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR meminta nomor IMEI handphone yang Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR beli sebelumnya kepada Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH. Selanjutnya Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH menginfokan kepada teman-teman Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH yang bekerja di toko handphone apabila ada seseorang yang menjual handphone dengan nomor IMEI yang hilang tersebut, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 pukul 17.05 WIB ada teman saksi yaitu Sdr. JULKIFLI yang bekerja di toko handphone PONSEL ANDA mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak menjual handphone yaitu HP OPPO A60 dengan IMEI 863796070658371 warna PURPLE dan sama dengan yang hilang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR. Selanjutnya Sdr. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH meminta tolong kepada

Sdr. JULKIFLI untuk menahan orang tersebut dengan cara mengajak ngobrol terlebih dahulu menunggu Sdr. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH menghubungi pihak kepolisian. Pada pukul 17.15 WIB Sdr. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH tiba di Toko PONSEL ANDA dan melihat Terdakwa yang sedang berbincang dengan Sdr. JULKIFLI tentang Terdakwa mau menjual sebuah Handphone di toko tersebut. Kemudian selagi menunggu anggota kepolisian tiba, Sdr. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH juga mengajak Terdakwa berbincang mengenai handphone yang hendak Terdakwa jual tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.25 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa serta barang-barang yang Terdakwa bawa saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada kepada Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR mengalami kerugian sejumlah Rp43.228.190,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



## Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SYAIFIDIN ALS BIDIN BIN (ALM) HAMIDUN MAJID, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil 15 (lima belas) unit handphone dan beberapa slop rokok milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR yang beralamat di Dsn Dusun Jambi Luar, RT/RW: 002/001, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan Terdakwa saja dan melakukannya seorang diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dengan cara awalnya Terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki menuju rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR kemudian setelah sampai di depan rumah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR pada saat itu keadaan rumah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam keadaan kosong dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung memanjat bangunan kios yang berada samping rumah tersebut dan Terdakwa langsung naik ke lantai atas melalui jendela yang sebelumnya jendela tersebut terkunci akan tetapi Terdakwa mendorongnya dengan kuat dan terbuka kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dan langsung turun ke lantai bawah dan masuk ke ruangan di bagian depan rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dan Terdakwa menemukan beberapa unit handphone dengan berbagai merk/type dengan total sebanyak 15 (lima belas) unit di dalam sebuah lemari kaca dan juga beberapa jenis rokok dengan berbagai merk/jenis dengan total 20 (dua puluh) slop yang berada di samping lemari kaca tersebut selanjutnya Terdakwa langsung memasukan barang-barang berupa 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok tersebut ke dalam sebuah tas yang Terdakwa bawa dari rumah selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah kediaman Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut melalui jendela bagian bawah dan langsung meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu HP merk OPPO jenis F11 2 (dua) Unit No Imei : 863541073267155 dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863545074402710, HP merk OPPO jenis A18 2 (dua) Unit No Imei : 861130060614115 dan 861130064945119, HP merk OPPO jenis A38 1 (Satu) Unit No Imei : 861756063274539 dan HP merk OPPO jenis A60 3 (Tiga) Unit

No Imei : 863796072815292, 863796072744492 dan 863796070658371, HP merk OPPO jenis A79 1 (Satu) Unit No Imei : 866424060518235, HP merk OPPO jenis A78 1 (Satu) Unit No Imei : 861502060322032, HP merk VIVO jenis Y03 1 (satu) Unit No Imei : 860685078306591, HP merk REAL ME jenis C67 1 (satu) Unit No Imei : 860531062210526, HP merk REALME jenis Note 50 1 (satu) Unit No Imei : 866594071712058, HP merk REAL ME jenis C63 1 (Satu) Unit No Imei : 862820071577355, HP merk REAL ME jenis C65 1 (Satu) Unit No Imei : 863224070366994, Rokok merk Sampoerna Mild isi 16 sebanyak 10 (sepuluh) slop, Rokok merk Sampoerna Mild isi 50 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Marlboro merah isi 20 sebanyak 2 (dua) slop, Rokok merk Marlboro Filter black isi 20 sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok Gudang Garam Signature isi 16 sebanyak 4 (empat) slop;

Menimbang, bahwa setelah kehilangan barang-barang tersebut kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 18.21 WIB, Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR menghubungi Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH dan menerangkan bahwa toko miliknya kecurian dan Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR menerangkan bahwa barang-barang yang hilang yaitu 15 (lima belas) unit handphone dan beberapa slop rokok dan saat itu Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR meminta nomor IMEI handphone yang Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR beli sebelumnya kepada Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH. Selanjutnya Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH menginfokan kepada teman-teman Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH yang bekerja di toko handphone apabila ada seseorang yang menjual handphone dengan nomor IMEI yang hilang tersebut, dan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 pukul 17.05 WIB ada teman saksi yaitu Sdr. JULKIFLI yang bekerja di toko handphone PONSEL ANDA mengatakan bahwa ada seseorang yang hendak menjual handphone yaitu HP OPPO A60 dengan IMEI 863796070658371 warna PURPLE dan sama dengan yang hilang di toko Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR. Selanjutnya Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH meminta tolong kepada Sdr. JULKIFLI untuk menahan orang tersebut dengan cara mengajak ngobrol terlebih dahulu menunggu Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH menghubungi pihak kepolisian. Pada pukul

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.15 WIB Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH tiba di Toko PONSEL ANDA dan melihat Terdakwa yang sedang berbincang dengan Sdr. JULKIFLI tentang Terdakwa mau menjual sebuah Handphone di toko tersebut. Kemudian selagi menunggu anggota kepolisian tiba, Sdri. YANAH ALS YANAH BINTI MUHAMMAD SALEH juga mengajak Terdakwa berbincang mengenai handphone yang hendak Terdakwa jual tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.25 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa serta barang-barang yang Terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR mengalami kerugian sejumlah Rp43.228.190,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut kepada Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB telah mengambil 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR yang beralamat di Dsn Dusun Jambi Luar, RT/RW: 002/001, Desa Jambi, Kec. Manis Mata, Kab. Ketapang, Kalbar;

Menimbang, bahwa pukul 23.00 WIB merupakan waktu yang masuk antara matahari silam dan matahari terbit serta waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengambil 15 (lima belas) unit handphone dan 20 (dua puluh) slop rokok milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR tersebut dilakukan pada waktu malam;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pidanaan, pidana memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah bersikap kooperatif, mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A18 No IMEI : 861130064945119 warna hitam;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A38 No IMEI : 861756063274539 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796072744492  
warna biru;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796070658371  
warna ungu;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796072815292  
warna ungu;
6. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A79 No IMEI : 866424060518235  
warna hitam;
7. 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A78 No IMEI : 861502060322032  
warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP merk Realme jenis Note 50 No IMEI : 866594071712058  
warna hitam;
9. 1 (satu) unit HP merk Realme jenis C 67 No IMEI : 860531062210516  
warna oasis cerah;
10. 1 (satu) unit HP merk Realme jenis C 63 No IMEI : 862820071577355  
warna oasis cerah;
11. 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature isi 16;

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SYAIFIDIN ALS BIDIN BIN (ALM) HAMIDUN MAJID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A18 No IMEI : 861130064945119 warna hitam;
  - 5.2 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A38 No IMEI : 861756063274539 warna hitam;
  - 5.3 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796072744492 warna biru;
  - 5.4 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796070658371 warna ungu;
  - 5.5 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A60 No IMEI : 863796072815292 warna ungu;
  - 5.6 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A79 No IMEI : 866424060518235 warna hitam;
  - 5.7 1 (satu) unit HP merk OPPO jenis A78 No IMEI : 861502060322032 warna hitam;
  - 5.8 1 (satu) unit HP merk Realme jenis Note 50 No IMEI : 866594071712058 warna hitam;
  - 5.9 1 (satu) unit HP merk Realme jenis C 67 No IMEI : 860531062210516 warna oasis cerah;
  - 5.10 1 (satu) unit HP merk Realme jenis C 63 No IMEI : 862820071577355 warna oasis cerah;
  - 5.11 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature isi 16;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Sdr. YUSRAN Als YUS Bin (Alm) MUHDAR;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 460/Pid.B/2024/PN Ktp